



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir PANGIAN, 03 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXX, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Firdaus, S.H. dan Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor THR LAW FIRM yang berkantor di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) Rt. 003/Rw. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2021 sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir PANGIAN, 26 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Madizon, S.H., Abdur Rahman, S.H., M.H., dan Roby Anudrah, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Madizon, S.H., & Associates berkantor di Jalan Tengku Bey Gang Apel Nomor 85 Rt. 02/Rw. 03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 495/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi//Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/kuasanya dalam surat pemohonannya tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 agustus 1995. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatra Barat berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah duplikat Nomor: XXXXX tertanggal 2 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas kota dumai selama labih kurang enam tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX kota Pekanbaru sam[pa]i berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:
 - XXXXX Perempuan 24 tahun;
 - XXXXX Perempuan 20 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2017 setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
- Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik;
- Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh) bahkan selingkuhannya mengaku kepada Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon pernah tidur layaknya sumai istri dengan selingkuhannya ini di kuatkan dengan surat pernyataan dari selingkuhannya;
- Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberi Pemohon;
- Termohon tidak baik hubungan dengan keluarga Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2019 Pemohon melihat langsung Termohon dengan pria idaman lain (selingkuhan) dan semenjak itu pula Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon semenjak itu pula antara Pemohon dan termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXX untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** terhadap Termohon XXXXX. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasanya dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon/kuasanya dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person*/kuasanya dan Termohon *in person* didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: UM.003/III/DNG.SAB-21 tanggal 16 Juli 2021, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 01 September 2021 dengan laporan mediator tanggal 01 September 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon/kuasanya telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 22 September 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Tentang Pokok Perkara

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dibawah ini;
2. Bahwa sebelum menanggapi satu persatu permohonan yang disampaikan kepada yang mulia berikut alasan-alasan, maka perlu Termohon sampaikan tentang kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil (ASN) jika ingin atau berkenan menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dari Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 3

Ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat.

Ayat 2 : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

Ayat 3 : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pertanyaannya apakah Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengantongi izin yang dimaksud. Kalaupun ada apakah izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, oleh karena sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai seorang istri Termohon tidak pernah dipanggil oleh atasan yang bersangkutan untuk

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai keterangan ataupun dimediasi diinstansi tempat Pemohon Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo dengan nomor Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, pada saat pernikahan PEMOHON berstatus jejaka dan TERMOHON berstatus Perawan.

4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di XXXXX periode tahun 1995 sampai 2002, pada tahun 2002 sampai 2012 bertempat tinggal di XXXXX Riau. Dan dari Tahun 2013 sampai saat sekarang ini bertempat tinggal di XXXXX, Kota Pekanbaru, Riau.

5. Bahwa terhadap Akta Nikah tersebut tidak pernah hilang hingga Duplikat Akta tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lintau Buo sebagaimana yang dibuat oleh PEMOHON dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 02 bulan Maret tahun 2021. Duplikat mana sengaja di buat oleh PEMOHON untuk mewujudkan niatnya untuk menjatuhkan Talak atau mohon Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon sengaja memperalat adik kandungnya untuk membuat laporan kepolisian bahwa Buku Nikah yang bersangkutan telah hilang laporan mana dibuat di hadapan Kepala Kepolisian Sektor Lintau Buo dengan Nomor Laporan STPL/75/III/2021/Sek. Lintau Buo tanggal 03 Maret 2021 dan sebagai PELAPOR adalah adik PEMOHON sendiri yang bernama XXXXX sehingga berakibat keluarlah dupikat Buku Nikah atas nama PEMOHON tersebut. Terhadap perbuatan dari PEMOHON yang menghalalkan segala cara untuk memuluskan niatnya tersebut TERMOHON juga telah membuat laporan dugaan membuat laporan palsu kepada pihak Kepolisian untuk lebih jelas dan terang benderangnya persoalan ini.

6. Bahwa benar atas pernikahan tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:

1. XXXXX lahir di Pangian tanggal 29 Agustus 1996.
2. XXXXX LAHIR di Pangian tanggal 18 Juli 2001.

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



7. Bahwa Termohon menyangkal segala tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana (pada poin 5) permohonan aquo. Untuk lebih jelasnya Termohon akan menanggapi satu persatu.

a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri,

Hal ini adalah alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat oleh Pemohon untuk memenuhi keinginannya menjatuhkan talak kepada Termohon, malahan sebaliknya Pemohonlah yang egois serta keras kepala terbukti selama Pemohon bertugas didaerah tempat tugasnya Termohon beserta anak-anak tidak pernah diajak bersama kecuali hanya ketika Pemohon bertugas di Dumai.

b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik,

Menjadi istri yang baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon, sewaktu Pemohon meninggalkan Termohon bersama anak-anak Termohon tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik bagi anak-anak dan jika Pemohon bersama dengan Termohon sebagai seorang istri yang baik Termohon menunaikan tugas dan kewajiban kepada Pemohon baik lahir maupun bathin. Dan juga Termohon selalu membina hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon baik dengan mertua, ipar ataupun saudara lainnya.

c. Termohon mempunyai pria idaman lain selingkuhannya mengaku kepada Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon pernah tidur layaknya suami istri dengan selingkuhannya ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari selingkuhannya,

Hal inilah yang membuat Termohon sedih seorang suami tega menuduh istrinya yang juga merupakan ibu dari anak-anaknya mempunyai pria idaman lain, hal tersebut adalah fitnah keji yang selalu ditebarkan oleh Pemohon kepada hal layak ramai atau saudara Pemohon ataupun saudara Termohon, maksud tujuannya adalah untuk memojokkan Termohon sehingga Pemohon mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Untuk itu Termohon akan memberikan

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



penjelasan secara terperinci tentang prilaku dari Pemohon selama yang bersangkutan bertugas dan jauh dari Termohon.

- Bahwa dengan berbagai alasan PEMOHON berusaha supaya TERMOHON tidak ikut bersamanya ke mana dia di tempatkan bertugas dan salah satu alasan yang dikemukakan adalah untuk kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak, barulah dalam waktu berjalan TERMOHON mengetahui kelakuan dari PEMOHON yakni mempunyai wanita idaman lain atau selingkuhannya. Semestinya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab seharusnya PEMOHON membawa serta TERMOHON dengan anak-anak ke mana pun dia bertugas.
- Bahwa semasa anak masih kecil-kecil TERMOHON ditinggalkan di kampung yakni di Pangian yaitu pada rentang waktu 1995 s/d 2002 dan baru tahun 2002 sampai 2012, TERMOHON dibawa ke Dumai mengikuti PEMOHON bertugas di sana. Sewaktu PEMOHON bertugas di Dumai sudah mulai kelihatan bahwa PEMOHON mempunyai wanita lain sebagai selingkuhannya. Hal tersebut TERMOHON ketahui dari perilaku PEMOHON dimana yang bersangkutan setiap akhir minggu selalu ke Pekanbaru dengan alasan ingin melanjutkan kuliah S.2 di Universitas Muhammadiyah Pekanbaru pada hal di samping kuliah tersebut PEMOHON menjalin hubungan kembali dengan kekasihnya semasa dia SMA dulu. Menghadapi perilaku PEMOHON tersebut, TERMOHON masih berusaha untuk bersabar meskipun telah ada pertengkaran kecil dan sebagai seorang istri TERMOHON mencoba untuk bersabar dan mengendalikan diri untuk bisa menutupi aib yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami.
- Bahwa setiap kali ada perpindahan atau mutasi kerja PEMOHON tidak pernah mau memberitahukan hal tersebut kepada TERMOHON dan apabila ditanya PEMOHON selalu menjawab dengan emosi dan marah-marah serta kata-kata kasar dengan mengatakan :"**Kau indak parolu tahu urusan kaghojo Den**".

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



➤ Bahwa ketika yang bersangkutan bertugas di Batam Kepulauan Riau PEMOHON masih terus melanjutkan perbuatan buruknya yaitu melakukan perselingkuhan yakni sekitaran tahun 2017 yang bersangkutan pindah ke Batam tersebut. Tingkah laku PEMOHON yang berbuat selingkuh tersebut TERMOHON ketahui waktu itu TERMOHON secara diam-diam datang ke Batam Kepulauan Riau dan minta di tunjukan tempat tinggal yang bersangkutan kepada orang kampung TERMOHON. Sewaktu TERMOHON sampai di tempat PEMOHON menyewa rumah disitulah TERMOHON ketahui bahwa PEMOHON diusir oleh warga beserta perangkat RT setempat karena sering membawa nginap selingkuhannya di tempat kosnya tersebut. **Warga beserta perangkat RT tersebut menyampaikan kepada TERMOHON bahwa PEMOHON sebagai Aparatur Sipil Negara telah berbuat onar dilingkungan tempat tinggalnya maka terpaksa di usir dari situ.**

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut TERMOHON mencari PEMOHON ke lokasi tempatnya bekerja dan sekaligus berjumpa dengan atasan dan rekan-rekan PEMOHON dari situlah TERMOHON dapat berita yang sangat mengejutkan dan sekaligus menyakitkan. Pada saat itu rekan sekerja PEMOHON memberitahukan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah bercerai hal tersebut sangat membuat shock diri TERMOHON dan anak-anak. Saat itu juga TERMOHON langsung menghadap kepada atasan PEMOHON menjelaskan bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON masih terikat tali perkawinan yang sah.

➤ Bahwa seputaran tahun 2018 di Batam Kepulauan Riau antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi keributan disebabkan ada SMS masuk ke HP yang bersangkutan lalu TERMOHON tanya kepada PEMOHON, SMS dari siapa dengan emosinya PEMOHON menjawab pertanyaan dari TERMOHON dengan membanting HP nya dan pada waktu itu TERMOHON ditinggal dirumah kosnya dengan pintu dikunci dari luar dan TERMOHON baru bisa keluar

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



setelah PEMOHON pulang kerja. Dan pada tahun 2018 tersebut di Pekanbaru terjadilah KDRT terhadap TERMOHON akan tetapi hal tersebut tetap TERMOHON hadapi dengan sabar.

➤ Bahwa yang lebih menyakitkan lagi seputaran tahun 2020 PEMOHON di lantik di kantor pusatnya di Jakarta pada saat pelantikan tersebut PEMOHON membawa selingkuhannya hadir di tempat pelantikan lagi-lagi PEMOHON menyampaikan kepada rekan-rekan kerjanya bahwa dia telah beristeri baru. Dan setiap ada Diklat di Jakarta PEMOHON selalu mengajak serta selingkuhannya tersebut. Hal tersebut adalah merupakan penghinaan terhadap instansi yang bersangkutan berdinis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

➤ Bahwa malahan pada tahun 2020 tersebut PEMOHON semakin berani dan tanpa malu-malu membawa selingkuhannya pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Koto Gadang Kenegarian Pangian yang mana antara rumah TERMOHON dan PEMOHON sangatlah berdekatan dan dengan tidak tahu malu PEMOHON mengatakan bahwa dia telah menikah dengan Perempuan selingkuhannya tersebut. Betapa hal tersebut sangat membuat terpukulnya keluarga dari TERMOHON baik orang tua TERMOHON maupun mamak-mamak dari TERMOHON.

➤ Bahwa sejak terkuaknya perangai jeleknya, sejak Januari 2020 PEMOHON tidak lagi pulang-pulang ke tempat kediaman bersama yang disepakati sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Malahan sejak Januari 2020 tersebut PEMOHON tidak lagi memenuhi nafkah lahir berupa kebutuhan hidup sehari-hari maupun nafkah batin sebagaimana mestinya seperti sedia kala. Sejak saat itu PEMOHON dengan tidak malu-malu pergi berwisata ke mana dia inginkan di antaranya pergi ke Bukittinggi, Padang dan lain-lain tanpa mengindahkan rasa malu sebagai seorang Ayah dari anak-anak nya maupun sebagai

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



seorang Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan kesopanan.

8. Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan oleh PEMOHON pada dalil permohonan aquo yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada Tahun 2019. Hal tersebut semata-mata alasan yang dibuat-buat oleh PEMOHON untuk memuluskan niatnya untuk menjatuhkan talak pada TERMOHON padahal sudah jelas dan nyata PEMOHON lah yang mempunyai selingkuhan hal tersebut terbukti dimana PEMOHON pernah membawa pulang kampung selingkuhanya tersebut dan pamer kepada keluarga TERMOHON. Dan pada saat itu pihak mamak dari TERMOHON menanyakan mana surat nikah nya dan dimana nikahnya akan tetapi PEMOHON tidak bisa menjawabnya dan pihak keluarga TERMOHON mengancam akan menangkapnya jika membawa perempuan yang tidak baik ke kampung Koto Gadang Nagari Pangian tersebut.

9. Bahwa jika benar TERMOHON berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh PEMOHON tentu TERMOHON tidak akan sanggup menghadiri sidang yang mulia ini dan hal ini penting disampaikan supaya jelas duduk persoalannya, untuk keperluan tersebut TERMOHON juga mohon kepada yang Mulia untuk menghadirkan PEMOHON dipersidangan ini untuk mencari kebenaran dari tuduhan atau fitnah PEMOHON tersebut. **Malahan pada persidangan pertama PEMOHON menyatakan bahwa dia sedang bertugas ditengah laut padahal tanggal 24 Agustus 2021 malamnya PEMOHON mengambil mobil dari anaknya dan PEMOHON berangkat ke Provinsi Sumatra Barat dengan tujuan Kota Padang bersama selingkuhannya dan menginap disalah satu hotel berbintang di kota Padang tersebut, bukti akan TERMOHON sampaikan dipembuktian berupa dokumentasi.**

10. Bahwa dengan berbagai cara PEMOHON berusaha untuk merusak nama baik TERMOHON baik terhadap keluarga TERMOHON, anak-anak maupun orang-orang yang ada dikampung TERMOHON, dengan beraninya PEMOHON merekayasa surat pernyataan pengakuan

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang yang mengakui telah tidur bersama TERMOHON adalah merupakan fitnah yang keji dan untuk itu TERMOHON akan membuat laporan kepada pihak yang berwajib untuk jelas dan terangnya permasalahan tuduhan perselingkuhan ini.

DALAM PROVISI

Mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim untuk menghadirkan PEMOHON dalam persidangan ini untuk lebih jelasnya duduk persoalan menyangkut tuduhannya kepada TERMOHON.

DALAM REKONVENSI

Bahwa semua hal hal yang telah didalilkan oleh PEMOHON dalam Rekonvensi/TERMOHON REKONVENSI, mohon dianggap terulang dalam permohonan Rekonvensi ini.

1. Bahwa sejak Januari 2020 TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI tidak lagi pulang-pulang ke tempat kediaman bersama yang disepakati sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Malahan sejak Januari 2020 tersebut TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI tidak lagi memenuhi nafkah lahir berupa kebutuhan hidup sehari-hari maupun nafkah batin sebagaimana mestinya seperti sedia kala.
2. Bahwa akibat dari TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI meninggalkan tempat tinggal bersama yang berakibat merugikan pada PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI baik secara lahir maupun bathin, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI harus berusaha dan bekerja.
3. Bahwa jika Majelis yang Mulia berpendapat perkawinan atau rumah tangga PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI dan TERMOHON REKONVENSI /PEMOHON KONVENSI tidak bisa diselamatkan lagi maka mohon untuk membayar hak-hak dari PEMOHON REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 kompilasi Hukum Islam BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak, harus dihukum untuk membayar

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang iddah kepada PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari atau bila ditotal selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya didalam berumah tangga suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya (nafkah lalu) namu sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini atau bila dijumlahkan nafkaf ketinggalan ini sampai dengan bulan September tahun 2021 menjadi selama 21 (dua puluh satu) bulan dikali dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan atau bila ditotalkan nafkah ketinggalan ini 21 x Rp. 10.000.000,- maka berjumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat pembacaan ikrar talak oleh Termohon rekonvnesi/Pemohon Konvensi.

5. Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana diantara PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII dengan TERMOHON REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII telah membina keluarga selama kurang lebih 26 (dua puluh enam tahun) sehingga patut dan beralasan hukum apabila TERMOHON REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII dihukum untuk membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII.

6. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana diantara PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII dengan TERMOHON REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan tinggal 1 orang anak (XXXXX) yang belum berumur 21 tahun, maka dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dikali 12 bulan, sehingga nafkah anak Rp.5.000.000,- x 12 bulan, sehingga total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON ;
- Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON REKONVENSII untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON DALAM KONVENSII untuk membayar kepada PEMOHON REKONVENSII sebagai berikut:
 - a. Uang Iddah sebesar Rp45.000.000,-
 - b. Nafkah ketinggalan selama 21 Bulan Rp210.000.000,-
 - c. Uang Mut'ah Rp150.000.000,-
 - d. Nafkah Anak Rp60.000.000,-

Total berjumlahRp465.000.000,-

(empat ratus enam puluh lima juta rupiah)

Secara tunai dan sekaligus pada saat sebelum pembacaan ikrar talak didepan persidangan yang disediakan untuk itu.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/kuasanya telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

1. Bahwa Pemohon tetap pada semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah Pemohon ajukan terdahulu;
2. Bahwa Pemohon Menolak semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon.
4. Bahwa Termohon menjawab semua jawaban yang tertuang di jawaban konvensi semuanya dengan memutar balikkan Fakta yang nyatanya tidak sesuai dengan keadaan yang ada dan di sini Termohon juga ingin berpisah,

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



ini Termohon menjawab dalam konvensi yang di sertai **gugatan balik (Rekonvensi)**;

5. Bahwa Jawaban dalam Konvensi Termohon pada poin 2 Mengatakan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil. Disini Pemohon menjawab bahwa pada sidang pertama yang di hadiri langsung oleh Termohon dan melihat Kuasa Pemohon memberikan izin perceraian dari atasan Pemohon kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara A quo. dan mendapatkan izin atasan untuk perceraian tersebut sebelumnya Pemohon dengan Termohon datang sendiri ke kantor unit Penyelenggara kelas I Tanjung Uban Bintan pada bulan Februari tahun 2021 yang mana Pemohon secara tegas mengatakan tidak bisa di satukan lagi waktu berhadapan dengan kepala kantor yang juga di hadiri oleh Termohon di karena Termohon sudah mengingkari Pemohon yang mana Termohon bermain hati dengan pria idama lain (selingkuh).

6. Bahwa jawaban dalam konvensi Termohon pada poin 5 tentang akta nikah (buku nikah) duplikat yang di dapatkan oleh Pemohon itu bukan urusan Termohon yang jelas ketika Pemohon menghubungi Termohon untuk meminta akta nikah tersebut namun Termohon tidak menjawabnya dan Pemohon mengirim sms untuk meminta kembali akta nikah dan di jawab Termohon dengan jawaban **sampai mati tidak akan di berikan** kata Termohon kepada Pemohon dan Pemohon coba mencari di kediaman bersama yang di saksi oleh anak Pemohon namun juga tidak dapat. berdasarkan perkataan tersebut Termohon yang tidak beritikad baik karena telah menguasai, menyimpan dan memegang akta nikah yang menjadi haknya Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa akta nikah berupa duplikat yang di dapatkan oleh Pemohon itu jelas bukan urusan Termohon, padahal sebagai persyaratan untuk mengajukan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru salah satunya adalah adanya buku akta nikah atau duplikat akta nikah, kalau masalah lapor melapor itu tidak ada kewenangan penggailan agama, Pemohon berharap jangan dimasukan masalah lain dalam perceraian ini, ya kalau mau melapor atau sudah melaporkan silahkan saja itu hak nya Termohon yang jelas kegunaan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



duplikat akta nikah itu untuk perceraian dan bukan untuk yang lain, karena akta buku nikah yang punya suami di kuasai oleh Termohon disini Pemohon mempunyai hak juga untuk memiliki akta nikah yang punya suami. Karena ini suatu penggakuan Termohon bahwa buku nikah ada sama Termohon, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis hakim yang menyidangkan untuk meminta akta nikah (buku nikah) kepada Termohon sebagai bukti surat dari Pemohon.

7. Bahwa jawaban dalam konvensi Termohon pada poin 7 (A,B dan C) itu hanya untuk menutupi kesalahan Termohon sudah jelas Termohon orangnya sangat keras kepala yang susah sekali di nasehati dan tidak menunjukkan seorang istri yang baik yang mana Termohon selalu berbuat yang bukan bukan dengan pria idaman lain (selingkuh) bahkan Pemohon sendiri pernah melihat Termohon dengan pria idaman lain (selingkuh) sedang berduaan di warung sate dan Pemohon sering melihat Termohon dengan selingkuhannya berduaan di warung sate tersebut dan pernah juga beberapa kali kepergok di dalam rumah berduaan pada siang hari di waktu anak saya pergi kuliah oleh abang angkat saya. dan Termohon pernah meninggalkan rumah lebih kurang 1 (satu) bulan tanpa di ketahui pergi dan dengan siapa, dan tentang surat pernyataan dari selingkuhan Termohon serta Termohon pernah tidur layak nya suami istri dengan selingkuhannya akan Pemohon buktikan dalam agenda Pembuktian. dan tuduhan Termohon bahwa Pemohon mempunyai selingkuhan itu hanya untuk menutupi kesalahan Termohon dan penuh dengan kebohongan belaka;

8. Bahwa jawaban dalam konvensi Termohon pada poin 8 tentang puncaknya permasalahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang begitu adanya karena Pemohon sudah benar benar sakit hati kepada Termohon yang mana Termohon sudah pernah tidur layaknya suami istri dengan pria idaman lain (selingkuh) suami yang mana tidak sedih dan marah melihat istrinya sudah di tiduri oleh pria idaman lain (selingkuh)

9. Bahwa jawaban dalam konvensi Termohon pada poin 9 tentang hadir nya Pemohon didalam persidangan ini, disini Pemohon sedikit menerangkan

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



karena Pemohon seorang pegawai negeri sipil bekerja di perhubungan laut saat ini lokasi kerja Pemohon di Propinsi banda aceh, dan di waktu sidang mediasi alhamdulillah bisa menghadiri nya karena dengan waktu bersamaan Pemohon ada menghadiri rapat di kota padang sumatera barat, untuk sidang selanjutnya Pemohon kalau ada waktu yang pas pasti akan menghadiri persidangan ini. Walaupun tidak bisa Pemohon menghadiri nya kan sudah ada kuasa Pemohon untuk mewakilinya.

10. Bahwa Jawaban dalam konvensi Termohon Pada poin 10 Tentang merekayasa surat pernyataan dari selingkuhan Termohon ini akan Pemohon buktikan dalam acara Pembuktian dan untuk diketahui bahwa Pemohon tidak mau melaporkan atas pengakuan pria idaman lain (selingkuhannya) karena Termohon tidak akan di jadikan istri lagi (cerai) serta jika betul Termohon tidak berbuat layaknya suami istri dengan selingkuhannya pastilah Termohon sudah mengadakan selingkuhannya tersebut sebagai pencemaran nama baik atas surat pernyataan itu setelah di ketahui dan masalah lapor melapor bukan kewenangan Pengadilan Agama. Pemohon memohon kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengenyampingkan masalah masalah yang di luar pokok perkara ini.

DALAM PROVISI

In shaa Allah Pemohon akan menghadirinya dalam acara Pembuktian walaupun tidak bisa menghadiri karena Pemohon bekerja di perhubungan laut kan sudah ada kuasa Pemohon untuk mewakilinya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, di mana dalil dalil **Jawaban Rekonvensi** tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 2 tidaklah benar karena Tergugat Rekonvensi melihat sendiri Penggugat *Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*
Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Rekonvensi berduan dengan selingkuhannya pada bulan juni tahun 2020 dan setelah Tergugat Rekonvensi melihat sendiri untuk bulan berikutnya Tergugat rekonvensi memotong uang yang di berikan tiap bulannya kepada Penggugat rekonvensi sampai terakhir sudah tahu titik terang semuanya dan terakhir Tergugat Rekonvensi memberi uang bulanan kepada Penggugat rekonvensi di bulan maret 2021 dan semenjak kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan uang bulan di karena kan sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang **ALLAH** wajibkan padanya.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai negeri yang bekerja di Direktorat Jenderal perhubungan laut yang di gaji oleh Pemerintah tiap bulanya bersih Rp 5.002.400,0- (lima juta dua ribu empat ratus rupiah);

4. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3 itu salahnya Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah menduakan cinta Tergugat Rekonvensi,

5. Bahwa untuk dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 4, 5 dan 6 tentang nafkah yang putus akibat talak sesuai dengan Pasal 149 (KHI) yang mana munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa „iddah, melunasi mas kawin, Tergugat Rekonvensi tidak bisa mnyangupinya karena Penggugat Rekonvensi sudah melakukan dosa besar yaitu mendurhakai suami (**Nusyuz**) Tergugat Rekonvensi akan membuktikan perbuatan Penggugat Rekonvensi **dalam agenda pembuktian** yang telah mendurhakan Tergugat Rekonvensi dengan menduakan cinta Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan memilki pria idaman lain (selingkuh) bahkan sudah pernah tidur layak nya suami istri dengan Pria idaman lain tersebut. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam,dan ditegaskan kembali pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :ayat (1): Isteri dapat dianggap **nusyuz** jika ia tidak mau

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ayat (2) dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan **nusyuz**. Bahwa Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang **ALLAH** wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. **nusyuz-nya** perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, **nusyuz** juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239),

وبسقط بالنشور قسّمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah."

Dan Penjelasan mengenai nusyuz sudah dituangkan dalam [Al Quran](#) surat An Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
قَالِ الصَّالِحَاتُ فَنِعْتُ فَنِعْتُ حَفِطْتُ

لِّلْعَلْبِ بِمَا حَفِطَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْلُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Mengutip buku *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* oleh Syafri M. Noor, Lc (2018: 21), nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan Mengutip jurnal *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender* oleh Ronal Zikrin (2012), istri dianggap melakukan nusyuz saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

bahwa dalil dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dinyatakan sebagai berikut : Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz, atau tidak taat kepada suami menurut *ijma Ulama* ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri menjadi gugur karena sebab isteri nusyuz, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara *A quo* ini tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah kepada Tergugat Rekonvensi harus **ditolak setidaknya tidak dapat di terima.**

6. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 7 tentang nafkah anak. Tergugat Rekonvensi sudah memikirkan jauh sebelum Permohonan perceraian ini di ajukan kepengadilan Agama. Tergugat rekonvensi tidak akan pernah menyianyikan anak apalagi tentang *keperluan pangan sandang dan Pendidikan serta kesehatan bagi anak*, karena anak-anak Tergugat Rekonvensi **sudah dewasa** XXXXX Perempuan lahir tanggal 29 Agustus 1996 sudah melebihi umur 24 tahun dan XXXXX Perempuan lahir tanggal 16 Juli 2001 sudah melebihi umur 20 tahun) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (d) menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah*

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun) maka dengan ini Tergugat reconvensi sendiri yang memberikannya masalah nafkah tersebut kepada anak anak. Bahwa Pasal 84 ayat (1) dan (2) KHI:(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf adan b tidak berlaku **kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya (Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung)**. Bahwa dalil gugatan Penggugat Reconvensi pada poin 7 dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 45 (1)dan (2) menjelaskan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dan kewajiban orang tua yang dimaksud pada pasal (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Dan Adapun hak-hak bapak atas anak yang karena perceraian berada dalam pengasuhan ibu antara lain **hak berkunjung berdasarkan putusan pengadilan, hak mendapat penghormatan dari anak (Pasal 46 UU Perkawinan), hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan [Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam/KHI], dan hak waris (Pasal 174 KHI). Dan menurut Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.**

Bahwa melalui Replik dan jawaban Reconvensi ini Tergugat Reconvensi juga memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara A quo ini untuk dapat mengganti nama anak yang tertera di permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi dengan nama yang sesuai dengan kartu keluarga adalah:

- XXXXX
- XXXXX

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian Tergugat Rekonvensi diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi/kuasanya telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 06 Oktober 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam Replik ini kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Duplik ini ;
2. Bahwa tidak benar jawaban yang disampaikan oleh PEMOHON pada jawaban Replik poin ke 4, yang mengatakan TERMOHON telah memutar balikkan fakta. Padahal justru PEMOHON lah yang merekayasa semua alasan yang dibuat untuk dengan mudahnya bagi PEMOHON menjatuhkan Talak kepada TERMOHON. Diantaranya adalah dengan jalan memperalat orang lain dengan permufakatan jahat seolah-olah TERMOHON telah melakukan perbuatan zina, padahal perbuatan zina tersebut tidak pernah TERMOHON lakukan;
3. Bahwa menyangkut perizinan yang dipakai oleh PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON dengan ini TERMOHON sampaikan sebagai berikut:
 - Jikalau benar PEMOHON memegang izin untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON dari atasanya, akan tetapi sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini TERMOHON tidak pernah dipanggil oleh atasan PEMOHON, untuk mediasi atau setidaknya ditanyakan

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, malahan izin aquo mestinya disampaikan kepada TERMOHON berupa tembusannya. Karena izin yang diberikan tanpa melalui prosedur yang benar maka keabsahannya secara hukum harus dipertanyakan;

4. Menanggapi Jawaban PEMOHON pada Replik poin ke 5, TERMOHON sampaikan bahwa kehadiran TERMOHON di Tanjung Uban, Bintan pada tanggal 07 Desember 2020, (**bukanlah bulan Februari 2021 seperti yang disampaikan oleh PEMOHON**), adalah atas kemauan sendiri disebabkan PEMOHON telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2020. Sampai saat ini PEMOHON tidak pernah pulang dan telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, maka sebagai istri yang baik dan ibu dari anak-anaknya sangat wajar TERMOHON mencari keberadaan suaminya yang tidak pernah pulang dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai mana mestinya. Malahan sewaktu TERMOHON berjumpa dengan atasan PEMOHON yang saat itu dijabat oleh XXXXX sebagai KSOP Tanjung Uban dengan marah beliau menegur PEMOHON dengan mengatakan “**demi wanita lain Hazmi, kamu tega telantarkan isteri dan anak-anak kamu**”. Jadi kehadiran TERMOHON di Tanjung Uban murni atas inisiatif sendiri dan bukan dalam rangka mediasi sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON;

5. Bahwa perlu PEMOHON pahami bahwa buku nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat Negara. Jadi yang punya kepentingan langsung Akta tersebut adalah yang tercantum nama didalam Akta tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah apa urusannya saudari “XXXXX” (adik PEMOHON) membuat laporan kehilangan atas buku nikah tersebut. Malahan dalam laporan tersebut buku Nikah PEMOHON hilang di Koto Gadang, Kenagarian Pangian Kecamatan Lintau Buo, padahal buku Nikah tersebut berada dikediaman bersama yakni di XXXXX Kota Pekanbaru. Memang cara PEMOHON mendapatkan duplikat Akta Nikah bukan urusan TERMOHON akan tetapi proses keluarnya Duplikat Buku Nikah tersebut dengan cara melanggar hukum yakni dengan laporan palsu. Bahkan

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya buku nikah asli tersebut sejak tahun 2018 telah TERMOHON serahkan kepada PEMOHON akan tetapi ditolak oleh yang bersangkutan dan TERMOHON tidak pernah mau menahan atau tidak mau menyerahkan Buku Nikah Asli kepada PEMOHON. Bagaimana mungkin dalam proses mencari keadilan dengan cara melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh PEMOHON;

6. Bahwa TERMOHON membantah alasan yang disampaikan oleh PEMOHON pada point Ke 7, yang mana telah menuduh TERMOHON telah melakukan perbuatan zina dan sering melihat TERMOHON dengan lelaki lain. Bagaimana bisa sering sedangkan PEMOHON saja jarang pulang dan hanya sibuk dengan selingkuhannya saja. Perlu TERMOHON jelaskan disini bahwa warung sate yang dimaksud oleh PEMOHON adalah tempat usaha dari TERMOHON untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggal oleh PEMOHON akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagai seorang suami maupun orang tua dari anak-anaknya. Tuduhan selingkuh inilah yang selalu disebar oleh PEMOHON baik dari mulut ke mulut maupun melalui media social dengan tujuan untuk merusak nama baik TERMOHON dimata saudara maupun dimata anak-anak. Bahkan TERMOHON tidak pernah meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON;

7. Bahwa jika benar TERMOHON pernah tidur dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan pada poin ke 7 Replik aquo dengan dasar Surat Pernyataan, mestinya kalau memang itu benar tentu perlu diuji secara hukum. Pertanyaannya kenapa PEMOHON tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau benar PEMOHON mempunyai niat baik untuk memperbaiki keluarga mengapa surat pernyataan tersebut digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON melalui Pengadilan Agama Pekanbaru, jadi semakin jelas niat dari PEMOHON dengan jalan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON;

8. Bahwa pada jawaban Replik Poin ke 8 disampaikan bahwa PEMOHON merasa sakit hati dengan TERMOHON dan memang sikap PEMOHON

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



selalu emosional dan marah yang meledak-ledak. Tipikal PEMOHON yang emosional dan gampang tersinggung sehingga sering memicu keributan dalam rumah tangga kami. Bahkan saking tidak bisanya PEMOHON mengendalikan diri pada tahun 2018 pernah terjadi KDRT terhadap TERMOHON penyebabnya sepele karena TERMOHON menanyakan Handphone kok sering berbunyi, SMS yang sering masuk, dari siapa ? pertanyaan itu saja bisa membuat PEMOHON emosi namun perilaku dari PEMOHON selalu TERMOHON hadapi dengan sabar.

9. Bahwa oleh karena permasalahan pokoknya yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah masalah perzinahan maka sangat perlukah kehadiran PEMOHON secara langsung pada persidangan ini untuk lebih jelas dan terangnya permasalahan tuduhan ini. Tidak benar PEMOHON pada siding mediasi tanggal 25 Agustus 2021 sedang berada di Kota Padang untuk menghadiri rapat akan tetapi adalah yang bersangkutan ke Kota Padang untuk plesiran dengan selingkuhannya dan PEMOHON menginap di Pengeran Beach Hotel Padang dengan selingkuhannya;

10. Bahwa memang benar tujuan PEMOHON untuk merekayasa tuduhan pada TERMOHON yang menuduh telah berbuat zina semata-mata hanya untuk melancarkan niatnya mengajukan Permohonan Talak atas diri TERMOHON dan terhadap rekayasa ini TERMOHON telah membuat laporan ke POLDA RIAU untuk terangnya tuduh fitnah tersebut.

DALAM PROVISI

- TERMOHON tetap pada permohonan semula untuk menghadirkan PEMOHON pada setiap persidangan demi jelas dan terangnya persoalan ini.

DALAM REKONVENSI

1. Pertama TERMOHON meralat bahwa pada jawaban sebelumnya tertulis PEMOHON REKONVENSI seharusnya PENGGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON REKONVENSI seharusnya TERGUGAT REKONVENSI;
2. Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi semula dan yang didalilkan dalam Duplik ini di anggap satu kesatuan.
3. Bahwa tidaklah benar jawaban pada Poin ke 2 pada Jawaban TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI yang selalu menuduh PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI telah melakukan

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



perbuatan zina, tujuan mana dilontarkan adalah untuk dalih bagi TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII lari dari tanggung jawabnya dan menghindar dari kewajiban sebagaimana yang termaktub pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu, Akibat Talak;

4. Bahwa benar TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII adalah seorang **Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III D/ Eselon IV a dan memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Operasi Distrik Navigasi Kelas II Sabang**. Melihat lamanya masa kerja dan jabatan dari TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII tidaklah mungkin penghasilannya Cuma Rp5.002.400,- (*lima juta dua ribu empat ratus rupiah*), tentu ada penghasilan lain dan tunjangan lainnya. Jika hanya dengan penghasilan seperti tersebut di atas tidak mungkin TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII bisa Pelisiran tiap sebentar dengan selingkuhannya dan menginap dihotel berbintang;

5. PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII membantah pernyataan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII yang mencoba mendalihkan bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII telah melakukan perbuatan zina atau Nusyuz. Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai seorang istri dalam melayani suami, menjaga anak-anak dan mengasuh anak-anak, serta mendidik anak-anak agar memiliki budi pekerti yang baik. Malahan pengorbanan seperti tersebut tidak bernilai dimata TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII. Sehingga dengan berbagai dalih dan upaya TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII menganggap sepele tugas sebagai seorang istri maupun ibu dari anak-anaknya;

Apapun teori atau alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII sampai-sampai mengutip hadist dan Al-Quran, jika memang TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII memahami akan kewajibannya sebagaimana yang digariskan dalam agama

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Islam PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ yakin permasalahan rumah tangga yang diperselisihkan dalam sidang yang mulia Pengadilan Agama Pekanbaru ini tidak akan pernah terjadi. Malahan dalam perkara aquo seorang suami tega merancang scenario menuduh istrinya berselingkuh atau berzina dengan laki-laki lain demi memenuhi niat buruk untuk menjatuhkan Talak kepada isterinya atau PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ. Harus bisa intropeksi diri jangan setelah PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ tidak menarik lagi dimatanya dengan mudahnya dan dengan berbagai alasan ingin mencampakkan begitu saja. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk menunaikan kewajibannya tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa adalah suatu keanehan dan malahan sebuah kejanggalan jika memang TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ seorang suami atau ayah yang baik bagi anak-anaknya tidaklah mungkin yang bersangkutan lupa akan nama anaknya sehingga harus diralat dalam Replik perkara a quo:

- Dalam perkara a quo TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ sampai lupa dengan nama anaknya sendiri yakni anak yang kedua disebut dengan nama XXXXX. Jadi semakin terbukti bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ tidak perhatian dengan keluarga sebagaimana mestinya.

7. **Bahwa talak adalah sesuatu yang halal dilakukan namun sangat dibenci oleh Allah. Apalagi ingin menjatuhkan talak dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan memfitnah istri sendiri.**

Demikian Duplik ini disampaikan, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON;
- Menyatakan TERMOHON tidak terbukti telah melakukan zinah dan

Nusyuz sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/ PEMOHON KONVENSI untuk membayar kepada TERGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI sebagai berikut:
 - a. Uang Iddah sebesarRp. 45.000.000,-
 - b. Nafkah ketinggalan selama 21 Bulan Rp.210.000.000,-
 - c. Uang Mut'ah Rp.150.000.000,-
 - d. Nafkah Anak Rp. 60.000.000,-

Total berjumlah Rp. 465.000.000,-

(empat ratus enam puluh lima juta rupiah)

Secara tunai dan sekaligus pada saat sebelum pembacaan ikrar talak didepan persidangan yang disediakan untuk itu.

SUBSIDAIR

- Bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buq Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatra Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2021, yang menyatakan XXXXX dan diketahui oleh saksi-saksi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Foto-foto Termohon bersama selingkuhannya bernama XXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Daftar perincian Gaji Pemohon bulan Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan Sabang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon dalam Konvensi/kuasanya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di XXXXX, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 karena saksi adalah rekan bisnis Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui tentang waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ketika saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya;
- Bahwa benar saksi membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juli 2021 di XXXXX dan Surat Pernyataan yang asli dipegang oleh XXXXX (Pemohon);
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena Saksi mempunyai hubungan khusus dengan Termohon bahkan Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon di beberapa tempat;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon di Dumai, Kota Dumai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mendatangi langsung ke Hotel tempat Termohon berselingkuh dan di Hotel tersebut saksi selidiki dengan cara membuka CCTV hotel, ternyata benar Termohon dengan laki-laki tersebut telah berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensi Termohon Dalam Konvensi/kuasanya di persidangan tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 07 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar Provinsi

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Sumatra Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL/75/III/2021/Sek-Lintau Buo, tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Lintau Buo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/126/V/2021/SPKT Lintau Buo, tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Tanah Datar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. Fotokopi Pengaduan Masyarakat Dugaan melakukan perbuatan Fitnah tanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

5. Fotokopi Pelimpahan Pengaduan Masyarakat Nomor B/2650/IX/Res.1.24/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

6. Foto Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2018 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

7. Foto-foto Kemesraan Pemohon dengan selingkuhannya yang di WhatsApp maupun Facebook dengan tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

8. Foto Pemohon saat berada di Kota Padang tanggal 25 Agustus 2021 Pemohon sedang membeli sate, dengan tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Foto Pemohon saat berada di Hotel Pangeran di Padang pada tanggal 25 Agustus 2021, mobil BM XXXXX yang dibawa oleh Pemohon dengan tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

10. Foto Pemohon dengan selingkuhannya tahun 2018, dengan tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

11. Fotokopi laporan dugaan Mal Administrasi yang dilakukan oleh atasan Pemohon tanggal 06 Oktober 2021 dengan tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 24 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kenadaraan Bermotor BM XXXXX, Merek Honda XXXXX Tahun 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Saksi:

Fitri Dewi binti Bakhtiar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kelurahan Pangian, Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon di Dumai, Kota Dumai, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Eka Tunggal, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2020 tidak pulang-pulang, karena ada yang lain yaitu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan Pemohon membawa selingkuhannya ke rumah orang tuanya yaitu di Lintau Buo;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon berdekatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon membawa selingkuhannya yang bernama Nina kekampung;
- Bahwa dampaknya rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak baik lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga Pemohon tidak pulang-pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Termohon ada mencari Pemohon ke Batam;

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi Paman Termohon dan satu kampung dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon di Dumai, Kota Dumai, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon pernah membawa selingkuhannya kerumah orang tuanya yaitu di Lintau Buo pada tahun 2021 dan saksi sebagai Paman Termohon, Termohon minta tolong selesaikan masalah rumah tangganya lalu saksi temui Paman Pemohon bagaimana caranya untuk menyelesaikan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, jawabnya biarlah Pemohon dengan Termohon yang menyelesaikan;
- Bahwa orang kampung sangat curiga sekali kenapa Pemohon membawa selingkuhannya kekampung ini;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dengan Pemohon, karena Saksi teman Termohon;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain dan mobil milik Termohon di Lobi Hotel Pangeran Padang, kemudian Saksi memoto Pemohon yang sedang makan sate dengan perempuan lain, lalu Saksi kirim ke Termohon, setelah itu Saksi ikuti Pemohon bersama perempuan lain tersebut yang menuju di lantai 3 Hotel Pangeran Padang;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/kuasanya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon, masing-masing memberikan kuasa dan Majelis telah memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasl 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: XXXXX tanggal 16 Juli 2021, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 September 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, sampai angka 5 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan tentang adanya perselingkuhan Termohon Dalam Konvensi dengan XXXXX yang diakui oleh XXXXX di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya yang terkait dengan perselingkuhan Termohon Dalam Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak didukung oleh keterangan ahli IT, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan tentang gaji Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi/kuasanya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **XXXXX**, menerangkan tentang Saksi telah membuat surat pernyataan tentang adanya hubungan Saksi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahkan di depan sidang Saksi mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon Dalam Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **XXXXX** yang menerangkan sejak 2017 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak harmonis karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon Dalam Konvensi berselingkuh dengan **XXXXX**, bahkan sejak 2019 Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **XXXXX** dan **XXXXX** yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama XXXXX dan XXXXX yang memberikan keterangan tentang perselingkuhan dan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.14 masing-masing bukti telah diberi meterai, sebagian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.1 dan T.2) atas nama Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 sama dengan bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.12 dan T.13 berupa fotokopi surat kehilangan, laporan pengaduan, pengaduan masyarakat, pelimpahan pengaduan dan laporan dugaan mal administrasi serta STNK, Majelis Hakim berpendapat bukti T.3, T.4, T.5, T.6 T.12 dan T.13 tidak terkait langsung dengan pokok perkara, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak didukung dengan keterangan ahli dalam hal ini visum dari pihak yang berwenang;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.9, T.10, dan T.11 berupa foto-foto Pemohon dalam Konvensi dengan perempuan lain, Majelis Hakim berpendapat bukti T.8, T.9, T.10, dan T.11 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak didukung oleh keterangan ahli IT;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bukti T.13 tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebab pengajuannya untuk membuktikan nama anak yang keliru dalam gugatan, padahal jika untuk membuktikan identitas (nama) yang akurat adalah akta kelahiran, maka T.13 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/kuasanya telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** serta **XXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi **XXXXX** yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi **XXXXX** yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon Dalam Konvensi **XXXXX** yang menerangkan bahwa Saksi melihat langsung Pemohon Dalam Konvensi berada di Padang dengan perempuan lain dan menginap di hotel Pangeran Padang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama **XXXXX** dan **XXXXX** serta **XXXXX**, saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, bahkan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung tiga orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi (XXXXXX dan XXXXX) menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil yang didukung tiga orang saksi Termohon Dalam Konvensi (XXXXXX dan XXXXX serta XXXXX) yang dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi, telah diwakili oleh kuasanya yang sah, sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata jo. Pasl 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. maka kehadiran Pemohon Dalam Konvensi dalam persidangan ini tidak lagi diperlukan, dengan demikian tentang provisi Termohon Dalam Konvensi, sepatutnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah*, nafkah lampau sejak Januari 2020 dengan September 2021 (21 bulan), mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti (P.4) tentang gaji Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.004.400,00 (lima juta empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, untuk lebih sistematisnya tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah iddah merupakan hak isteri selama menjalani masa iddah, maka oleh karena nafkah selama iddah tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan*

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*,"

Menimbang, bahwa tentang kenusyuzan Penggugat dalam Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama **XXXXX**, pada awalnya hubungan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan **XXXXX** adalah hubungan bisnis, namun akhirnya sampai kepada hubungan intim bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di beberapa tempat dan untuk menguatkan keterangan saksi pertama Tergugat Dalam Rekonvensi *in casu* **XXXXX**, telah membuat surat pernyataan bukti (P.2). Keterangan Saksi pertama Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi kedua, yang menerangkan tentang perselingkuhan Penggugat Dalam Rekonvensi telah diselidiki oleh saksi tersebut ke hotel dimana Penggugat Dalam Rekonvensi berselingkuh. Saksi meminta kepada pihak hotel untuk membuka CCTV tempat Penggugat Dalam Rekonvensi dengan **XXXXX** menginap dan saksi melihat rekaman CCTV hotel tersebut ternyata benar Penggugat Dalam Rekonvensi dengan **XXXXX** menginap di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al - Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 yang ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang nusyuz tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam Rekonvnsi tentang kenusyuzan Penggugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil kenusyuzan Penggugat dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi, nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi telah nusyuz, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi, sepatutnya ditolak;

2. Nafkah madliyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah yang dilalaikan (*al-madliyah*) Tergugat dalam Rekonvensi sejak Januari 2020 sampai dengan September 2021 selama 21 bulan lamanya dengan tuntutan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi sejak 2019 telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan tuntutan nafkah masa lampau yang diajukan terhitung mulai Januari 2020 sampai dengan September 2021. Dengan kata lain tuntutan nafkah masa lampau diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, dimana Penggugat Dalam Rekonvensi telah nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah terhutang Penggugat Dalam Rekonvensi, patut dinyatakan ditolak;

3.-----

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat cerai talak, sehingga dengan alasan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi yang mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya tidak menanggapi tuntutan mut'ah tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa sejumlah uang, Majelis Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas*

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhûl”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Oleh karena itu Tergugat Dalam Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan selama 26 tahun bersama Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan untuk memenuhi rasa keadilan, serta gaji Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk kebutuhan hidup serta biaya keberlangsungan hidup anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam rekonvensi tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan, namun dalam repliknya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan akan memberikan sendiri yang memberikannya tanpa menyebut besaran yang akan diberikan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama XXXXX, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2001, belum berumur 21 tahun, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) yang mengisyaratkan bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tidak ada kesepakatan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang jumlah nafkah anak tersebut, maka Hakim Majelis menetapkan sendiri nafkah

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan datang dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak dan memperhatikan gaji Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Hakim Majelis menetapkan, nafkah untuk anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun dan selanjutnya menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.
Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama **XXXXX**, umur 20 tahun, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang tersebut dalam diktum angka 4 di atas sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahman, M.H.**, dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farhany Adil, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Kuasanya
dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi//Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Farhany Adil, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp50.000,00 | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Hak RedaksiRp10.000,00 | |
| 6. | MeteraiRp10.000,00 | |
| | Jumlah | Rp245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)